

4. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 44 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam berperilaku dan bersikap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, akuntabel dan berintegritas;
- KETIGA : Seluruh Penyelenggara Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng wajib memahami, mentaati dan melaksanakan kode etik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara konsisten dan penuh tanggungjawab;
- KEEMPAT : Apabila terdapat pelanggaran terhadap kode etik ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja.

pada tanggal 9 Februari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG,



Ida Bagus Perang Wibawa, SE,M.AP

Pembina (IV/a)

NIP.197602102010011016

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 000.8.3.2 /026.18/BAPENDA/II/2026
TANGGAL : 9 Februari 2026
TENTANG : KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

**KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG**

A. PENGERTIAN

1. Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai adalah pedoman, sikap, perilaku, perbuatan, dan ucapan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari;
3. Pelanggaran Kode Etik Pegawai adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah
4. Penyelenggaraan pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, berdasarkan asas dan standar yang telah ditetapkan;
5. Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;

B. MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

1. Maksud

Maksud disusunnya Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng ini adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan bagi pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng ini adalah:

- a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan tugas dengan disiplin;
- c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menjaga harmonisasi hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat;
- e. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
- f. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku pegawai yang profesional;
- g. Meningkatkan citra, martabat, kehormatan dan kinerja;
- h. Meningkatkan kinerja dan produktivitas.

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK

1. Memegang teguh ideologi Pancasila;
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
3. Mengabdikan pada Negara dan rakyat Indonesia;
4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
6. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
7. Memelihara dan menjunjung tinggi standard etika yang luhur;
8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. ;
10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;
13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
15. Meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier;

D. NILAI DASAR PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Nilai Dasar setiap pegawai meliputi :

1. Berorientasi Pelayanan, yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan dan melakukan perbaikan tiada henti;
2. Akuntabel, yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
3. Kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
4. Harmonis, yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif;
5. Loyal, yakni memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama Aparatur Sipil Negara, pimpinan, instansi, dan negara serta menjaga rahasia jabatan dan negara;
6. Adaptif, yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif;
7. Kolaboratif, yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

E. KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN

1. Kewajiban

Pelaksana Pelayanan wajib memberi pelayanan dengan :

- a. Mentaati dan melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggungjawab;
- c. Memberikan pelayanan Terbaik sesuai standar pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan;
- d. Disiplin mentaati ketentuan waktu pelayanan dan mengenakan pakaian sesuai ketentuan;
- e. Menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Salam, Sapa, Senyum, Sepan, Santun);
- f. Menindaklanjuti setiap pengaduan, saran, dan/atau dugaan pelanggaran Kode Etik.

2. Larangan

Pelaksana Pelayanan dilarang :

- a. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelayanan Pajak Daerah;
- b. Melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi/orang lain;
- c. Melakukan Pungutan tidak sah secara langsung maupun tidak langsung merugikan Wajib Pajak;
- d. Menjadi perantara/caloe bagi pihak lain dengan mendapat imbalan berkaitan tugas dan fungsinya;
- e. Menerima pemberian hadiah/imbalan dalam bentuk apapun (gratifikasi) berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
- f. Membocorkan informasi yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Melakukan praktek diskriminasi dalam memberikan pelayanan.

3. Sanksi

Pelaksana Pelayanan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan Sanksi Moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan kepada Wajib Pajak.

Selain diberikan Sanksi Moral kepada Pelaksana Pelayanan yang melakukan pelanggaran Kode Etik, juga dapat dikenakan Sanksi Administratif berupa Hukuman Disiplin pemberhentian dari Petugas Pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Penghargaan

Bagi Pelaksana Pelayanan yang berprestasi dan berperilaku baik akan diberikan penghargaan sebagai berikut :

- a. Penghargaan secara moral disampaikan ucapan selamat dan terimakasih atas kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas;
- b. Hadiah material dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Etika Pelayanan

- a. Adil dan tidak diskriminatif ikhlas dalam memberikan pelayanan dan tidak mengharap balas jasa;
- b. Bersikap Hormat, Santun, dan Ramah;
- c. Bersikap tegas, cermat, handal, tidak memberikan pelayanan yang berlarut - larut dan mempersulit;
- d. Bersikap jujur, terbuka dan responsive terhadap kritik, saran, keluhan laporan/pengaduan;
- e. Mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) kepada masyarakat.

F. PENUTUP

Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng wajib dijadikan pedoman oleh seluruh pelaksana pelayanan sebagaimana acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kehidupan sehari-hari.



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG,

Ida Bagus Perang Wibawa, SE, M.AP

Pembina (IV/a)

NIP. 197602102010011016